



**PENETAPAN**  
Nomor 120/Pdt.P/2021/PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan;

**NI LUH SUDARMINI.**, Jenis Kelamin: Perempuan, KTP: 5104045308810002, Tempat/Tanggal Lahir: Banjar Mantring/ 13-08-1981, Umur: 40 Tahun, Status: Kawin, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Hindu, Alamat: Banjar Mantring, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANAK AGUNG MADE PUTRA WIRAWAN, SH., M.H. dan I PUTU OKA PRATIWI WIDSMARA, S.H., M.H.**, Para Advokat yang beralamat di Jalan Patih Jelantik No. 18 Gianyar - Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Gianyar dengan Reg. No. 426/2021 tanggal 27 September 2021, yang selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon dan Para Saksi di Persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 4 Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor: 120/Pdt.P/2021/PN Gin, yang isi Permohonannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon NI LUH SUDARMINI telah menikah dengan I MADE ADNYANA secara Adat/Agama Hindu yang dilaksanakan di Br. Mantring-Tampaksiring pada tanggal 1 Mei 2002 yang dipuput oleh

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2021/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuka agama hindu bernama Ida Pedanda dimana I MADE ADNYANA berkedudukan sebagai Purusa, adapun perkawinan tersebut telah dicatatkan di Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar pada tanggal 18 Nopember 2005 dengan Nomor : 6890/CS/2005.

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah di karunia 3 (tiga) orang anak yaitu :

- Anak pertama diberi nama NI LUH WAYAN ARI ADNYANI, Perempuan, lahir di Tampaksiring tanggal 22 Januari 2003, sesuai kutipan akte kelahiran Nomor 15511//IST/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 7 Mei 2014.

- Anak Kedua diberi nama NI LUH KADEK DWI ADNYANI, Perempuan, lahir di Tampaksiring tanggal 9 Oktober 2007, sesuai kutipan akte kelahiran Nomor 9440/IST/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 7 Juni 2012.

- Anak Ketiga diberi nama I KOMANG GEDE TRISNA SUADNYANA, Laki-laki, lahir di Tampaksiring tanggal 23 Juli 2012, sesuai kutipan akte kelahiran Nomor 1179/UM/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 2 Desember 2013.

3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan almarhum suami yaitu I MADE ADNYANA ada membeli sebidang tanah berdasarkan jual beli yang dalam prosesnya tersebut disepakati untuk mencantumkan nama anak ketiga yaitu I KOMANG GEDE TRISNA SUADNYANA sebagaimana Akte Jual Beli Nomor : 147/2018, tanggal 13/12/2018 dan saat ini telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik No. 02989 dengan Surat Ukur No. 01036/TAMPAKSIRING/2018 Tanggal 11-04-2018 seluas 501 M2 yang tertulis atas nama I KOMANG GEDE TRISNA SUADNYANA

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama I MADE ADNYANA saat ini telah almarhum/meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2012, sesuai dengan Surat Keterangan Perbekel Tampaksiring Nomor 472.12//960/Tps/2021 tanggal 12 Juli 2021.

5. Bahwa almarhum suami Pemohon adalah tulang punggung keluarga dimana semasa hidupnya adalah yang bertanggungjawab

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung kehidupan dan segala kebutuhan keluarga yaitu orang tua, istri dan ketiga orang anak.

6. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon maka Pemohon lah yang menggantikan menjadi Kepala Keluarga untuk bertanggungjawab menanggung kebutuhan kehidupan keluarga dan ketiga orang anak serta beban ekonomi lainnya.

7. Bahwa untuk saat ini kondisi Ekonomi Pemohon dalam keadaan tidak baik serta harus menanggung beban financial serta mengasuh dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga, orang tua almarhum dan ketiga orang anak.

8. Bahwa dengan pertimbangan ekonomi Pemohon saat ini, maka Pemohon berencana menjual tanah Sertifikat Hak Milik No. 02989 dengan Surat Ukur No. 01036/TAMPAKSIRING/2018 Tanggal 11-04-2018 seluas 501 M2 yang tertulis atas nama I KOMANG GEDE TRISNA SUADNYANA untuk kepentingan pendidikan, kebutuhan perawatan anak, kebutuhan keluarga dan orang tua, serta kebutuhan sehari-hari lainnya dan/atau untuk dikelola sehingga bisa lebih meringankan beban keuangan keluarga saat ini dan menutup beban finansial lainnya.

9. Bahwa karena anak ketiga Pemohon masih berusia anak (dibawah 18 tahun) dan demi kepentingan hukum anak Pemohon agar dapat terwakili secara sah maka Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian Anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri atas anak ketiga Pemohon yang diberikan hak perwaliannya kepada Pemohon.

10. Bahwa permohonan perwalian dimaksud untuk mewakili keperdataan anak ketiga Pemohon karena anak belum cakap hukum dan belum dewasa untuk melakukan proses keperdataan jual beli maka sudah sewajarnya Pemohon sebagai orang tua ditetapkan sebagai wali untuk mewakili keperdataannya dalam melakukan proses jual beli tanah tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Gianyar mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah secara hukum perwalian anak sepenuhnya diberikan kepada Pemohon sebagai ibu kandung terhadap anak ketiga Pemohon yang bernama bernama I KOMANG GEDE TRISNA

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2021/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUADNYANA, Laki-laki, lahir di Tampaksiring tanggal 23 Juli 2012, sesuai kutipan akte kelahiran Nomor 1179/UM/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 2 Desember 2013 untuk mewakili anak pemohon melakukan proses keperdataan jual beli sebidang tanah atas nama anak I KOMANG GEDE TRISNA SUADNYANA yang selanjutnya dapat diwakili oleh Pemohon sendiri ;

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 02989 dengan Surat Ukur No. 01036/TAMPAKSIRING/2018 Tanggal 11-04-2018 seluas 501 M2 yang tertulis atas nama I KOMANG GEDE TRISNA SUADNYANA yang terletak di Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali ;

4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang Kuasanya menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Kuasa Pemohon di Persidangan mengajukan alat bukti berupa surat antara lain:

1.-----

Foto Copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nik. 5104045308810002, atas nama Ni Luh Sudarmini, selanjutnya diberi tanda P-1:

2.-----

Foto Copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6890/CS/2005, antara I Made Adnya dengan Ni Luh Sudarmini, tertanggal 18 Nopember 2005, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Foto Copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 5104040503090037, tertanggal 31 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;

4.-----

Foto Copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15511/IST/2005, tertanggal 7 Mei 2014, atas nama Ni Luh Wayan Ari Adnyani, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.-----  
Foto Copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9440/IST/2012, tertanggal 7 Juni 2012 atas nama Ni Luh Kadek Octa Dwi Adnyani, selanjutnya diberi tanda P-5;

6.-----  
Foto Copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1179/UM/2012, tertanggal 2 Desember 2013 atas nama I Komang Gede Trisna Suadnyana, selanjutnya diberi tanda P-6;

7.-----  
Foto Copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian, Nomor : 472.12/960/Tps/2021, tertanggal 12 Juli 2021, atas nama I Made Adnya, selanjutnya diberi tanda P-7;

8.-----  
Foto Copy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik Nomor : 02989, atas nama I Komang Gede Trisna Suadnyana, selanjutnya diberi tanda P-8;

9.-----  
Foto Copy sesuai aslinya Surat Silsilah Keturunan I Made Adnya (Almarhum), tertanggal 23 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;

10.-----  
Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 23 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di Persidangan Kuasa Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut;

**Saksi 1: I MADE SARJANA.**

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung suami Pemohon (Alm. I Made Adnya);
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak dan ijin menjual tanah milik suami Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan I Made Adnya secara Adat/Agama Hindu yang dilaksanakan di Banjar Mantring, Desa Tampaksiring pada tanggal 1 Mei Tahun 2002 ;
- Bahwa I Made Adnya berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan I Adnya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Ni Luh Wayan Ari Adnyani (Tamat SLTA), Ni Luh Kadek Dwi Adnyani (Sekolah SLTP) dan I Komang Gede Trisna Suadnyana (Sekolah SD);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama I Made Adnya sudah meninggal pada tanggal 11 Mei 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian;
- Bahwa setahu saksi, I Made Adnya yang menafkahi Pemohon dan anak-anaknya saat hidup;
- Bahwa setahu saksi setelah suami Pemohon meninggal, Pemohon yang menafkahi atau menghidupi kebutuhan anak-anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak dan menjual tanah milik almarhum suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dari cerita suami Pemohon yang bernama I Made Adnya, kalau almarhum mempunyai tanah atas hasil membeli sendiri dan nantinya akan diwariskan kepada anaknya yang ke tiga yang bernama I Komang Gede Trisna Suadnyana;
- Bahwa tanah milik suami Pemohon tersebut berupa tegalan yang terletak di Banjar Mantring, Desa Tampaksiring;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa I Made Adnya pernah menceritakan kepada saksi, kalau tanah tersebut bukan tanah warisan dari orang tuanya, namun atas hasil membeli sendiri;
- Bahwa setahu saksi, dulu I Made Adnya (Almarhum) bekerja sebagai Wiraswasta dan Pemohon sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Pemohon menceritakan kepada saksi, tujuan menjual tanah warisan dari Almarhum suaminya untuk menghidupi kebutuhan dan biaya pendidikan anak-anaknya serta untuk membayar hutang-hutang almarhum suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yaitu I Made Adnya (Almarhum) bersaudara 6 (enam) orang, laki-laki 3 (tiga) dan perempuan 3 (tiga);

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah warisan tersebut sudah ada yang ingin membeli, namun belum sepakat masalah harganya;

## Saksi 2: I NYOMAN MARDANA;

- Bahwa saksi adalah Teman satu Banjar suami Pemohon (Alm. I Made Adnya);
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak dan ijin menjual tanah milik suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan I Made Adnya secara Adat/Agama Hindu yang dilaksanakan di Banjar Mantring, Desa Tampaksiring pada tanggal 1 Mei Tahun 2002 ;
- Bahwa I Made Adnya berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan I Adnya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Ni Luh Wayan Ari Adnyani (Tamat SLTA), Ni Luh Kadek Dwi Adnyani (Sekolah SLTP) dan I Komang Gede Trisna Suadnyana (Sekolah SD);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama I Made Adnya sudah meninggal pada tanggal 11 Mei 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian;
- Bahwa setahu saksi, I Made Adnya yang menafkahi Pemohon dan anak-anaknya saat hidup;
- Bahwa setahu saksi setelah suami Pemohon meninggal, Pemohon yang menafkahi atau menghidupi kebutuhan anak-anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak dan menjual tanah milik almarhum suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dari cerita suami Pemohon yang bernama I Made Adnya, kalau almarhum mempunyai tanah atas hasil membeli sendiri dan nantinya akan diwariskan kepada anaknya yang ke tiga yang bernama I Komang Gede Trisna Suadnyana;
- Bahwa tanah milik suami Pemohon tersebut berupa tegalan yang terletak di Banjar Mantring, Desa Tampaksiring;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa I Made Adnya pernah menceritakan kepada saksi, kalau tanah tersebut bukan tanah warisan dari orang tuanya, namun atas hasil membeli sendiri;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2021/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, dulu I Made Adnya (Almarhum) bekerja sebagai Wiraswasta dan Pemohon sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Pemohon menceritakan kepada saksi, tujuan menjual tanah warisan dari Almarhum suaminya untuk menghidupi kebutuhan dan biaya pendidikan anak-anaknya serta untuk membayar hutang-hutang almarhum suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yaitu I Made Adnya (Almarhum) bersaudara 6 (enam) orang, laki-laki 3 (tiga) dan perempuan 3 (tiga);
- Bahwa tanah warisan tersebut sudah ada yang ingin membeli, namun belum sepakat masalah harganya;

## **Saksi 3: I WAYAN DARPA;**

- Bahwa saksi adalah Teman satu Banjar suami Pemohon (Alm. I Made Adnya);
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak dan ijin menjual tanah milik suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan I Made Adnya secara Adat/Agama Hindu yang dilaksanakan di Banjar Mantring, Desa Tampaksiring pada tanggal 1 Mei Tahun 2002 ;
- Bahwa I Made Adnya berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan I Adnya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Ni Luh Wayan Ari Adnyani (Tamat SLTA), Ni Luh Kadek Dwi Adnyani (Sekolah SLTP) dan I Komang Gede Trisna Suadnyana (Sekolah SD);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama I Made Adnya sudah meninggal pada tanggal 11 Mei 2012 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian;
- Bahwa setahu saksi, I Made Adnya yang menafkahi Pemohon dan anak-anaknya saat hidup;
- Bahwa setahu saksi setelah suami Pemohon meninggal, Pemohon yang menafkahi atau menghidupi kebutuhan anak-anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak dan menjual tanah milik almarhum suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi dari cerita suami Pemohon yang bernama I Made Adnya, kalau almarhum mempunyai tanah atas hasil membeli

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2021/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan nantinya akan diwariskan kepada anaknya yang ke tiga yang bernama I Komang Gede Trisna Suadnyana;

- Bahwa tanah milik suami Pemohon tersebut berupa tegalan yang terletak di Banjar Mantring, Desa Tampaksiring;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa I Made Adnya pernah menceritakan kepada saksi, kalau tanah tersebut bukan tanah warisan dari orang tuanya, namun atas hasil membeli sendiri;
- Bahwa setahu saksi, dulu I Made Adnya (Almarhum) bekerja sebagai Wiraswasta dan Pemohon sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Pemohon menceritakan kepada saksi, tujuan menjual tanah warisan dari Almarhum suaminya untuk menghidupi kebutuhan dan biaya pendidikan anak-anaknya serta untuk membayar hutang-hutang almarhum suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yaitu I Made Adnya (Almarhum) bersaudara 6 (enam) orang, laki-laki 3 (tiga) dan perempuan 3 (tiga);
- Bahwa tanah warisan tersebut sudah ada yang ingin membeli, namun belum sepakat masalah harganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon agar diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi selama Persidangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara Persidangan bersangkutan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon agar diijinkan menjual warisan tanah milik almarhum suami Pemohon yang bernama I MADE ADNYA di Banjar Mantring;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2021/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-10 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu I Made Sarjana, I Komang Mardana dan I Wayan Darpa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan point ke-1 Pemohon meminta kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum permohonan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan point ke-2 Pemohon meminta kepada Hakim agar menetapkan sah secara hukum perwalian atas anak ketiga Pemohon yaitu I KOMANG GEDE TRISNA SUADNYANA untuk melakukan proses keperdataan serta untuk menjual warisan tanah milik almarhum suami Pemohon atas nama I MADE ADNYA dapat diwakili oleh Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi, yang kesemuanya menerangkan bahwa Pemohon dan I Made Adnya (Alm) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Mei 2002 di Banjar Mantring, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-7, serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum jika suami Pemohon yang bernama I Made Adnya telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2012;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, secara faktual anak-anak Pemohon berada dalam penguasaan Pemohon sejak suami Pemohon meninggal dunia, serta Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 345 KUHPer dan Pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon dalam kehidupan sehari-hari telah merawat 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Ni Luh Wayan Ari Adnyani, Perempuan, Lahir di Tampaksiring



pada tanggal 22 Januari 2003 (17 Tahun), Ni Luh Kadek Octa Dwi Adnyani, Perempuan, Lahir di Tampaksiring pada tanggal 9 Oktober 2007 (13 Tahun) dan I Komang Gede Trisna Suadnyana, Laki-Laki, Lahir di Tampaksiring pada tanggal 23 Juli 2012 (8 Tahun), sehingga tidak ada alasan bagi Hakim untuk mencabut kekuasaan Pemohon terhadap anak-anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 KUHP, yang pada pokoknya berbunyi:

*“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”, sedangkan Pasal 1330 KUHP, yang pada pokoknya berbunyi: “Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah : 1. Orang-orang yang belum dewasa ; 2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan ; 3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu”*

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-4, alat bukti P-5, alat bukti P-6 serta keterangan saksi-saksi didapat fakta hukum jika anak-anak Pemohon yang bernama Ni Luh Wayan Ari Adnyani, Perempuan, Lahir di Tampaksiring pada tanggal 22 Januari 2003 (17 Tahun), Ni Luh Kadek Octa Dwi Adnyani, Perempuan, Lahir di Tampaksiring pada tanggal 9 Oktober 2007 (13 Tahun) dan I Komang Gede Trisna Suadnyana, Laki-Laki, Lahir di Tampaksiring pada tanggal 23 Juli 2012 (8 Tahun) belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon tersebut diatas belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun maka sesuai dengan ketentuan Pasal 330 KUHP dan Pasal 1330 KUHP, merupakan subyek hukum yang belum dewasa karena belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin sebelumnya. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama Ni Luh Wayan Ari Adnyani (17 Tahun), Ni Luh Kadek Octa Dwi Adnyani (13 Tahun), dan I Komang Gede Trisna Suadnyana (8 Tahun) tersebut masih belum dewasa, maka tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata, konsekuensinya bahwa perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata harus dilakukan oleh seorang wali yang sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon tersebut, belum dewasa maka belum mempunyai kecakapan atau kewenangan bertindak menurut hukum perdata, sehingga Hakim berpendapat perlu mengangkat Pemohon yang tiada lain adalah Ibu Kandung dari Ni Luh Wayan Ari Adnyani, Ni Luh Kadek Octa Dwi Adnyani, dan I Komang Gede Trisna Suadnyana, sebagai wali yang sah menurut hukum bagi anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata yakni mengurus harta kekayaan serta melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak-anaknya tersebut, sepanjang pengurusan harta kekayaan dan perbuatan hukum itu demi kepentingan serta tidak merugikan bagi anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Pemohon hendak melakukan penjualan tanah milik almarhum suami Pemohon yaitu I Made Adnya (Vide alat bukti surat P-8), untuk kepentingan Pemohon dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Ni Luh Wayan Ari Adnyani, Perempuan, Lahir di Tampaksiring pada tanggal 22 Januari 2003 (17 Tahun), Ni Luh Kadek Octa Dwi Adnyani, Perempuan, Lahir di Tampaksiring pada tanggal 9 Oktober 2007 (13 Tahun) dan I Komang Gede Trisna Suadnyana, Laki-Laki, Lahir di Tampaksiring pada tanggal 23 Juli 2012 (8 Tahun) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dan alat bukti surat-surat serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maksud Pemohon menjual tanah milik almarhum suami Pemohon yaitu I Made Adnya (Vide alat bukti surat P-8), untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Pemohon serta ketiga anak-anaknya, biaya pendidikan anak-anak Pemohon serta membayar hutang, maka Hakim menilai bahwa Permohonan dari Pemohon pada petitum point ke-2 dan petitum point ke-3 tersebut adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon point ke-4 Pemohon meminta kepada Hakim agar menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua ongkos permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2021/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka petitum permohonan Pemohon point ke-4 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan oleh Hakim, maka petitum permohonan Pemohon pada point ke-1 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 330 Jo. Pasal 345 Jo. Pasal 1330 KUHP, Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perwalian anak yang bernama I KOMANG GEDE TRISNA SUADNYANA, Laki-Laki, Lahir di Tampaksiring pada tanggal 23 Juli 2012 kepada Pemohon;
3. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali sah dari I KOMANG GEDE TRISNA SUADNYANA, Laki-Laki, Lahir di Tampaksiring pada tanggal 23 Juli 2012, untuk menjual Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 02989 dengan Surat Ukur No. 01036/TAMPAKSIRING/2018 Tanggal 11-04-2018 seluas 501 M2 yang tertulis atas nama I KOMANG GEDE TRISNA SUADNYANA yang terletak di Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali milik almarhum suami Pemohon yaitu I MADE ADNYA;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 26 OKTOBER 2021, oleh ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor: 120/Pdt.P/2021/PN Gin



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

t.t.d

I KOMANG ANDI MEGA PUTRA W, S.H. ERWIN HARLOND PALLYAMA, SH., MH.

Biaya – biaya :

Pendaftaran.....	Rp. 50.000,00
Pemberkasan (ATK).....	Rp. 30.000,00
PNBP Relas Panggilan.....	Rp. 10.000,00
Materai.....	Rp. 10.000,00
Redaksi.....	Rp. 10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 110.000,00</b>